



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021-2036

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berlandaskan pada Rencana Induk SPAM;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa Rencana Induk SPAM Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan tinjauan atas dokumen Laporan Akhir Rencana Induk SPAM Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 602/01/SP-RISPAM/CK/APBK-PU/2013 tanggal 28 Juni 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021-2036;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRR/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
 16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
 17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021-2036

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
9. Rencana Induk SPAM Daerah adalah Rencana Induk SPAM pada wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
12. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola dan Pemangku kepentingan

lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan dan Pengembangan SPAM yang berkualitas.

- (2) Rencana Induk SPAM Daerah bertujuan untuk :
 - a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyediaan SPAM Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah merupakan dokumen induk Rencana Pengembangan SPAM yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, maksud dan tujuan, otorisasi dan landasan hukum penyusunan Rencana Induk SPAM;
 - b. kondisi SPAM eksisting daerah;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain Pengembangan SPAM;
 - g. analisis dan keuangan/rencana pendanaan/investasi; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- (3) Rencana Induk SPAM Daerah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara SPAM, dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah disusun sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : PENDAHULUAN
 - Bab II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 - Bab III : ANALISIS KEUANGAN/RENCANA PENDANAAN/INVESTASI
 - Bab IV : STANDAR/ KRITERIA PERENCANAAN
 - Bab V : PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
 - Bab VI : POTENSI AIR BAKU
 - Bab VII : RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM
 - Bab VIII : ANALISIS KEUANGAN/RENCANA PENDANAAN/INVESTASI
 - Bab IX : PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPAM Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Setelah dilakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Induk SPAM Daerah dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.
- (4) Peninjauan kembali dokumen Rencana Induk SPAM Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong; dan
 - g. Perusahaan Daerah Air Minum.
- (6) Pembentukan Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Rencana Induk SPAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 19 juli 2021 M
9 Dzulhijah 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 19 juli 2021 M
9 Dzulhijah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN